



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Telp/Fax. (024) 7608454, 7608454 Semarang 50185

Kepada Yth.

1. Para Dosen
2. Para Mahasiswa
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo

SURAT EDARAN

Nomor : Un.10.5/D/PP.00.9/591/2016

Tentang

TATA TERTIB PAKAIAN MAHASISWA FEBI UIN WALISONGO

Dalam rangka menciptakan ketertiban, keindahan dan kesopanan dalam berpakaian di kalangan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo, maka perlu ditetapkan Tata Tertib Pakaian Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo sebagai berikut:

1. Setiap mahasiswa pada saat mengikuti seluruh kegiatan pelayanan akademik dan kemahasiswaan di dalam atau di luar kampus yang diselenggarakan oleh Fakultas, wajib berpakaian rapi, sopan dan sesuai syari'ah.
2. Mahasiswa laki-laki wajib :
 - a. Menutup aurat.
 - b. Mengatur rambutnya tertata rapi.
 - c. Mengenakan baju yang rapi, tidak robek-robek, dan tidak bertuliskan atau bergambar yang mengandung unsur pornografi, provokasi, kekerasan dan lain-lain.
 - d. Bersepatu dan berkaos kaki.
 - e. Tidak mengenakan perhiasan (asesoris) antara lain: giwang/anting-anting atau sejenisnya di telinga atau hidung dan/atau bagian tubuh manapun, tidak bertato, tidak mengecat rambut, tidak mengenakan sandal, kaos oblong dan/atau pakaian yang kurang pantas;
3. Untuk mahasiswa perempuan wajib :
 - a. Menutup aurat yakni seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan;
 - b. Mengenakan pakaian yang longgar/tidak ketat, berkerudung yang menutup dada, tidak tipis/transparan;
 - c. Mengenakan baju yang rapi, tidak robek-robek, dan tidak bertuliskan atau bergambar yang mengandung unsur pornografi, provokasi, kekerasan dan lain-lain.
 - d. Bersepatu dan berkaos kaki.
 - e. Tidak memakai make up dan perhiasan (asesoris) yang berlebihan, tidak memakai anting-anting/giwang atau sejenisnya di bagian hidung, bibir dan/atau pada bagian tubuh manapun selain pada bagian telinga, tidak menggunakan cat rambut;
4. Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dalam ayat (1), (2) dan (3) di atas akan dikenakan sanksi secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Teguran secara lisan, atau
 - b. Teguran secara tertulis, atau
 - c. Tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan akademik dan non akademik di dalam dan di luar kampus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo yang diselenggarakan oleh kampus FEBI UIN Walisongo.

Semarang, 10 Februari 2016



Dr. H. Imam Yahya, M.Ag.

19700410 199503 1 001